



BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERGESERAN/PENYESUAIAN KEEMPAT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, khususnya kegiatan yang dianggap mendesak untuk sesegera mungkin untuk dilaksanakan, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tahun anggaran 2021 yang tertuang pada Peraturan Bupati ini dimanfaatkan atau diarahkan pada pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada organisasi perangkat daerah (OPD) Sekretariat Daerah, pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang diuraikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah tahun anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Labupate Buru Seatan tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERAUTURAN BUPATI BURU SELATAN TENTANG PERGESERAN/PENYESUAIAN KEEMPAT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Buru Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Buru Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah/pelaksana tugas Sekretaris Daerah/penjabat Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat kerja pada pemerintah Kabupaten Buru Selatan sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya.

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan OPD yang selanjutnya disingkat DPAL-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Pergeseran Anggaran adalah pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan, pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan, dan pergeseran/perubahan uraian dalam rincian obyek belanja berkenaan.
13. DPAL merupakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya yang dianggarkan kembali pada tahun anggaran berkenaan untuk menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan yang belum diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
14. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dan menyesuaikan proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan konsistensi pelaksanaan anggaran sesuai pergeseran/penyesuaian APBD antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan/atau antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan; dan
 - b. mewujudkan akuntabilitas transparansi, efektifitas pelaksanaan APBDsesuai pergeseran/penyesuaian APBD antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan/atau antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Pergeseran/Penyesuaian APBD Mendahului Penetapan Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2021 meliputi penyesuaian APBD yang bersumber dari Pengelolaan Transfer ke Daerah, melalui Dana Alokasi Umum (DAU) antara lain:

- a. Pergeseran/penyesuaian APBD antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan; dan
- b. Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan.

BAB III RINCIAN PERGESERAN/PENYESUAIAN ABPD

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah pada penetapan APBD sebesar Rp. 718.087.927.000,00 (tujuh ratus delapan belas milyar delapan puluh tujuh

juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 27.916.583.000,00 (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 3.489.872.000,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 3.522.753.000,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 3.438.219.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 17.465.739.000,00 (tujuh belas milyar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 3.489.872.000,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - h. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 35.461.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 784.529.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 10.525.000,00 (sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 107.292.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 724.707.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).
- (7) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 1.725.443.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (8) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 96.826.000,00 (sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (9) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 5.089.000,00 (lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 3.522.753.000,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 2.809.378.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 388.375.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 3.438.219.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan

juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 3.438. 219.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus Sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 17.465.739.000,00 (tujuh belas milyar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - d. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. pendapatan denda pajak daerah;
 - f. pendapatan dari pengembalian;
 - g. pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan
 - h. pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir.
- (2) Hasil penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 3.815.739.000,00 (tiga milyar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 5.950.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (8) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah).

- (9) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 675.171.344.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima milyar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
- pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 666.171.344.000,00 (enam ratus enam puluh enam milyar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 666.171.344.000,00 (enam ratus enam puluh enam milyar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
- dana perimbangan; dan
 - dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 577.288.944.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 88.882.400.000,00 (delapan puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 577.288.944.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
- dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

- (2) Dana transfer umum – dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 13.143.480.000,00 (tiga belas milyar seratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 413.367.941.000,00 (empat ratus tiga belas milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (4) Dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 113.577.156.000,00 (seratus tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (5) Dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 37.200.367.000,00 (tiga puluh tujuh milyar dua ratus juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Pasal 12

- (1) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 88.882.400.000,00 (delapan puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. dana desa.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 88.882.400.000,00 (delapan puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).

Pasal 14

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang terdiri atas:
- a. pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) yang terdiri atas:
- a. pendapatan hibah dana operasional sekolah (BOS).
- (2) Pendapatan Hibah dana operasional sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp. 744.774.485.119,00 (tujuh ratus empat puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah) yang bersumber dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 414.493.081.761 (empat ratus empat belas milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), bertambah sebesar Rp. 1.690.210.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dari penetapan APBD sebesar Rp. 412.802.871.761,00 (empat ratus dua belas milyar delapan ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;

- c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 186.585.955.850,00 (seratus delapan puluh enam milyar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 201.187.625.096,00 (dua ratus satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah), bertambah sebesar Rp. 1.410.860.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta delapan enam puluh ribu rupiah) dari penetapan pada APBD sebesar Rp. 199.497.415.096,00 (seratus sembilan puluh Sembilan milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu sembilan puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 1.473.200.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 8.180.629.965,00 (delapan milyar seratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 17.065.670.850,00 (tujuh belas milyar enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 186.585.955.850,00 (seratus delapan puluh enam milyar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan asn;
 - b. belanja tambahan penghasilan asn;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/ WKDH; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 144.752.109.000 (seratus empat puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 27.031.807.000,00 (dua puluh tujuh milyar tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).

- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 2.423.840.850,00 (dua milyar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 11.598.222.000,00 (sebelas milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 178.377.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 601.600.000,00 (enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 201.187.625.096,00 (dua ratus satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah), bertambah sebesar Rp. 1.410.860.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta delapan enam puluh ribu rupiah) dari penetapan pada APBD sebesar Rp. 199.497.415.096,00 (seratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu Sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lainnya/masyarakat; dan
 - f. belanja barang dan jasa BOS.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 35.570.688.948,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), bertambah sebesar Rp. 389.585.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari penetapan pada APBD sebesar Rp. 35.181.103.948,00 (tiga puluh lima milyar seratus delapan puluh satu juta seratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 79.182.680.309,00 (tujuh puluh sembilan milyar seratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), bertambah sebesar Rp. 831.875.000,00 (delapan ratus

tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari penetapan pada APBD sebesar Rp. 78.350.805.309,00 (tujuh puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus lima ribu tiga ratus sembilan rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 9.175.419.639,00 (sembilan milyar seratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), bertambah sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari penetapan pada APBD sebesar Rp. 8.975.419.639,00 (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 61.984.786.500,00 (enam puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah), bertambah sebesar Rp. 268.750.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari penetapan pada APBD sebesar Rp. 61.716.036.500,00 (enam puluh satu milyar tujuh ratus enam belas juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lainnya/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 2.274.049.700,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 1.473.200.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta.
- (2) Belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 1.473.200.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 8.180.629.965,00 (delapan milyar seratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;

- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 7.103.451.965,00 (tujuh milyar seratus tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 752.178.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 23

- (3) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 17.065.670.850,00 (tujuh belas milyar enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - d. belanja bantuan sosial kepada lembaganon pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada individu dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 2.350.000.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 51.300.000,00 (lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial kepada lembaganon pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 14.599.370.850,00 (lima belas milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 177.000.160.358,00 (seratus tujuh puluh tujuh milyar seratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; dan
 - e. belanja aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 10.711.720.000 (sepuluh milyar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 51.252.491.351,00 (lima puluh satu milyar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 58.430.756.478,00 (lima puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 56.286.154.179,00 (lima puluh enam milyar dua ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 319.038.350,00 (tiga ratus sembilan belas juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 8.309.790.000,00 (delapan milyar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), berkurang sebesar Rp. 1.690.210.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus sepuluh puluh ribu rupiah) dari penetapan pada APBD sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 143.281.593.000,00 (seratus empat puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 689.500.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan pada APBD sebesar Rp. 142.592.093.000,00 (seratus empat puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 27

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 24.996.698.119,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus Sembilan belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 28

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 26.496.698.119,00 (dua puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 26.496.698.119,00 (dua puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan belas rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 30

Uraian lebih lanjut mengenai Pergeseran/Penyesuaian Keempat APBD Mendahului Penetapan Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2021, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Pelaksanaan pergeseran/penyesuaian keempat APBD mendahului penetapan perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2021 yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 24 Mei 2021
BUPATI BURU SELATAN,

TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Namrole
pada tanggal 25 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN,

ISKANDAR WALLA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

JEMY THENU, SH

NIP. 19740621 200012 1 002